



STANDAR

PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



**FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BOROBUDUR
JAKARTA**


2021

SPMI
FAKULTAS ILMU
KOMPUTER





STANDAR
PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT



FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BOROBUDUR
JAKARTA

	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	No. Dokumen	341/SPMI-STD/FIK-UB/2021
		Tgl. Efektif	30 Oktober 2021
		Revisi	1
		Halaman	7
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Wahyu Widji Pamungkas, SKom, MM	Ketua Tim AdHoc		30-10-2021
Pemeriksaan	Ratih Widayanti Kosaman, SKom, MKom	Wakil Dekan		30-10-2021
Persetujuan & Penetapan	Djoko Harsono, SKom, MM, MKom	Dekan		30-10-2021
Pengendalian	Dr. Ir. Sunar, MS	Lembaga Jaminan Mutu		30-10-2021

	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	No. Dokumen	341/SPMI-STD/ FIK/2021
		Tgl. Efektif	30 Oktober 2021
		Revisi	1
		Halaman	1 – 7
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi

Pada tahun 2040 *“menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia dalam bidang keilmuan komputer yang unggul, dinamis, berkarakter kewirausahaan dan bereputasi global”*.

Misi

Misi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Borobudur adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menunjang pengembangan keilmuan komputer sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi, menjaga dan menyajikan substansi kekayaan intelektual serta kebenaran ilmiah.
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dalam rangka memperkaya materi keilmuan komputer yang kondusif bagi pelaksanaan proses belajar mengajar sehingga dapat menghasilkan lulusan yang terampil dan kreatif secara ilmiah.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat dalam rumpun keilmuan komputer dengan berpegang pada penghormatan nilai-nilai budaya dan menyebarkan ilmu pengetahuan serta nilai luhur dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
4. Menyelenggarakan kegiatan kerjasama bidang keilmuan komputer dengan berbagai institusi baik tingkat nasional maupun internasional.
5. Menyelenggarakan pengelolaan sumber daya manusia secara profesional, efektif dan efisien dalam menunjang proses pembelajaran.

Tujuan

1. Tujuan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Borobudur adalah sebagai berikut: Menghasilkan lulusan yang memiliki etika, moral yang baik dan kecendikiaan yang mampu mengembangkan keilmuan komputer.
2. Dihasilkannya karya dan produk serta publikasi keilmuan komputer yang inovatif bertaraf nasional maupun internasional.

	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	No. Dokumen	341/SPMI-STD/ FIK/2021
		Tgl. Efektif	30 Oktober 2021
		Revisi	1
		Halaman	1 – 7
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			


3. Dihasilkannya karya dan produk keilmuan komputer untuk kemaslahatan masyarakat secara berkelanjutan.
4. Terjalinnnya kerjasama yang baik di bidang keilmuan komputer dengan berbagai institusi di tingkat nasional maupun internasional.
5. Adanya peningkatan kinerja dosen dan staf dalam penyelenggaraan program pendidikan.

B. RASIONAL STANDAR

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi merupakan acuan dasar dalam perumusan Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat memuat kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu ruang lingkup Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut adalah standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (12): pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Fakultas Ilmu Komputer dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, professional dan kompetitif, dibutuhkan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu.

Lebih lanjut lagi berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit: (a) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat; (b) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan criteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; (c) akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan (d) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	No. Dokumen	341/SPMI-STD/ FIK/2021
		Tgl. Efektif	30 Oktober 2021
		Revisi	1
		Halaman	1 – 7
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			


Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat selain memenuhi prinsip penilaian, harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi: (a) tingkat kepuasan masyarakat; (b) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; (c) dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; (d) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau (e) teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

Agar tujuan tersebut di atas dapat diwujudkan, maka diperlukan ukuran, kriteria, atau spesifikasi khusus tentang mutu penilaian pengabdian kepada masyarakat yang berfungsi sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer. Sehubungan dengan itu perlu ditetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

C. DEFINISI ISTILAH

Beberapa istilah yang digunakan pada proses pembuatan standar adalah:

1. **Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat** merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. **Pengabdian kepada masyarakat** adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.


	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	No. Dokumen	341/SPMI-STD/ FIK/2021
		Tgl. Efektif	30 Oktober 2021
		Revisi	1
		Halaman	1 – 7
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			

3. **Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat** adalah rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi.

D. PERNYATAAN ISI STANDAR

Uraian untuk standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Fakultas Ilmu Komputer wajib menerapkan penilaian pengabdian kepada masyarakat dalam menilai proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian:
 - a. **edukatif**, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
 - b. **objektif**, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - c. **akuntabel**, yang merupakan penilaian pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana; dan
 - d. **transparan**, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
3. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat, selain memenuhi prinsip penilaian, juga wajib memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
4. Penilaian pengabdian kepada masyarakat wajib dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.
5. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:
 - a. Tingkat kepuasan masyarakat;
 - b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
 - c. Dapat dimanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;

	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	No. Dokumen	341/SPMI-STD/ FIK/2021
		Tgl. Efektif	30 Oktober 2021
		Revisi	1
		Halaman	1 – 7
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			

- d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - e. Teratasinya masalah social dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
6. Penilaian proses pengabdian kepada masyarakat wajib diintegrasikan sesuai alur proses pengabdian kepada masyarakat berdasarkan **Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat**.
 7. Penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat harus disesuaikan dengan ketentuan dalam pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat berdasarkan **Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat**.

E. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Capaian
Tersedianya Peta Jalan Pengabdian kepada Masyarakat	Tersedia
Tersedianya Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat	Tersedia
Terlaksananya seleksi proposal Pengabdian kepada Masyarakat	Sesuai pedoman
Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dijalankan sesuai kaidah prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan (%)	90% sesuai
PkM dosen dan mahasiswa memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan (%)	90% sesuai
Penilaian PkM dilakukan dengan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel dan mewakili ukuran kinerja (%)	90% sesuai

Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Target Capaian
Tingkat Kepuasan Peneliti (skala 4)	≥ 3,5
Tingkat Kepuasan Mitra Penelitian (skala 4)	≥ 3,5

	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	No. Dokumen	341/SPMI-STD/ FIK/2021
		Tgl. Efektif	30 Oktober 2021
		Revisi	1
		Halaman	1 – 7
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			

F. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Strategi yang dilakukan pada kegiatan ini adalah:

1. Memotivasi seluruh dosen untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengikuti kaidah prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, transparan juga harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada masyarakat.
2. Mengadakan seleksi proposal Pengabdian kepada Masyarakat yang dimasukkan oleh dosen tetap.

G. PIHAK TERKAIT


1. Warek I Bidang Akademik
2. Kepala LPPM
3. Kepala LJM
4. Ketua Program Studi
5. Dosen

H. DOKUMEN YANG TERKAIT

1. Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat
2. Pedoman Insentif Pengabdian kepada Masyarakat
3. Prosedur melakukan Pengabdian kepada Masyarakat
4. Prosedur monitoring evaluasi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
5. Form Penilaian Proposal Pengabdian kepada Masyarakat
6. Form Monitoring Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat

I. REFERENSI

1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.
5. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur.

	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	No. Dokumen	341/SPMI-STD/ FIK/2021
		Tgl. Efektif	30 Oktober 2021
		Revisi	1
		Halaman	1 – 7
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			

6. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur.
7. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Borobudur.